

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintah daerah

TAHUN 2024

UNIT ESELON	: BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
PROGRAM	: APLIKASI INFORMATIKA
KEGIATAN	: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
HASIL (<i>outcome</i>)	: Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 2 unit
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

pusat data pemerintah daerah di Indonesia dimulai pada tahun 2004, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka menyusun RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah membutuhkan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah daerah mulai membangun pusat data.

Pada awalnya, pembangunan pusat data pemerintah daerah dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan data yang semakin meningkat, pemerintah pusat mulai mendorong pemerintah daerah untuk membangun pusat data secara bersama-sama.

Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan presiden ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun pusat data yang terintegrasi dengan pusat data nasional.

Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Data. Peraturan menteri ini mengatur standar dan persyaratan penyelenggaraan pusat data, termasuk pusat data pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 120 ayat 1 dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pasal 27 ayat 4 Pusat data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga tahun 2023, sebanyak 34 provinsi dan 504 kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki pusat data.

Pusat data pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pusat data ini digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai fungsinya, seperti:

- Perencanaan pembangunan
- Penganggaran
- Pelaksanaan pembangunan
- Pengendalian pembangunan
- Pelayanan publik

Pusat data pemerintah daerah juga dapat digunakan untuk mendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti:

- E-government/SPIE
- E-planning
- E-budgeting
- E-procurement
- E-monitoring
- E-services

Dengan adanya pusat data pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
- Meningkatkan pelayanan publik
- Meningkatkan daya saing daerah

b. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Pencantamaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024,
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

B. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pusat data pemerintah daerah adalah untuk:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
- Meningkatkan pelayanan publik
- Meningkatkan daya saing daerah

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Lingkup lokasi

- Ruang server Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik
- Virtual Data Center pada Pusat Data Nasional (PDN)

b. Lingkup kegiatan

1. Pengelolaan infrastruktur

Pengelolaan infrastruktur meliputi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di pusat data. Perangkat keras tersebut meliputi server, storage, network, dan perangkat pendukung lainnya. Perangkat lunak yang dikelola meliputi sistem operasi, sistem manajemen basis data, dan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah.

2. Pengelolaan keamanan

Pengelolaan keamanan meliputi pengamanan fisik, pengamanan logika, dan pengamanan data. Pengamanan fisik meliputi pengamanan gedung pusat data, pengamanan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengamanan akses ke pusat data. Pengamanan logika meliputi pengamanan jaringan, pengamanan aplikasi, dan pengamanan data. Pengamanan data meliputi pengamanan data dari pencurian, perusakan, dan penyalahgunaan.

3. Pengelolaan operasional

Pengelolaan operasional meliputi operasi dan pemeliharaan pusat data. Operasi pusat data meliputi monitoring perangkat keras dan perangkat lunak, pengelolaan backup, dan pengelolaan disaster recovery. Pemeliharaan pusat data meliputi perawatan perangkat keras dan perangkat lunak, serta perbaikan perangkat keras dan perangkat lunak yang rusak.

4. Pengelolaan kebijakan

Pengelolaan kebijakan meliputi penyusunan dan penerapan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pusat data. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebijakan keamanan, kebijakan operasional, dan kebijakan pengelolaan data.

Secara umum, ruang lingkup pengelolaan pusat data pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pusat data tersebut dapat beroperasi secara optimal dan aman, serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Berikut adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan pusat data:

- Pembuatan perencanaan pengelolaan pusat data
- Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak
- Pemasangan dan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak
- Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak
- Pengelolaan keamanan data
- Pengelolaan akses ke pusat data
- Monitoring kinerja pusat data
- Pengelolaan backup data
- Pengelolaan disaster recovery

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2024 di Diskominfo Sumbar

E. PERKIRAAN BIAYA

Rp. 817.663.000- (*delapan ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*)

F. PELAKSANA KEGIATAN

- a. Kepala Bidang Aptika
- b. Ketua Tim Infrastruktur
- c. Pranata komputer tim Infrastruktur

G. PESERTA KEGIATAN

- a. OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. dll

H. KELUARAN (Output)

Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 2 (DC dan vDC)

I. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a. Data yang disimpan di pusat data dapat diakses secara andal dan tersedia setiap saat.
- b. Data yang disimpan di pusat data aman dari berbagai ancaman.
- c. Penggunaan sumber daya, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja, dapat dioptimalkan.
- d. Layanan kepada masyarakat, seperti layanan administrasi, layanan publik, dan layanan pendidikan, dapat ditingkatkan kualitasnya.
- e. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan.

J. MANFAAT

- a. Peningkatan keandalan dan ketersediaan data
- b. Peningkatan keamanan data
- c. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya
- d. Peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
- e. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah

Padang, Januari 2024

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

PPTK



LIZDA HANDAYANI, M.Kom

NIP. 19750121 200212 2 001

acc .
M
21/1/24

Lampiran : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembuatan perencanaan pengelolaan pusat data												
2.	Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak												
3.	Pemasangan dan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak												
4.	Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak												
5.	Monitoring kinerja pusat data												
6.	Pengelolaan backup data												
7.	Pengelolaan disaster recovery												

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

PPTK



LIZDA HANDAYANI, M.Kom
NIP. 19750121 200212 2 001